



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 604 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 038/ORT.04/1209/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 604 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Hidayat	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima Laporan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, Terarah, dan Berkelanjutan.
2.	Nurasli Napitupulu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Kristian Santo Yosefh Sinulingga	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	M. Syah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Pangulu Siregar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Ery Dermawan	Sekretaris KPU Kab. Asahan	Ketua	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Asahan; 2. Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Asesor	
3.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Asahan; 2. Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kab. Asahan.
2.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Asesor	
3.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Asesor	
3.	T.M. Haris Ikhraji	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	
4.	Sugita Girsang	Staf Subbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>care business</i>; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govvernment</i>.
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	
5.	Sugita Girsang	Staf Subbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	
7.	Suheriadi	Bendahara/ Staf Subbag KUL	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
2.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Asesor	
3.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Anggota	
5.	T.M. Haris Ikhraji	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	
6.	Sugita Girsang	Staf Subbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
7.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
8.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	
9.	Suheriadi	Bendahara/ Staf Subbag KUL	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	T.M. Haris Ikhraji	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	
5.	Sugita Girsang	Staf Subbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Suheriadi	Bendahara/ Staf Subbag KUL	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ery Dermawan	Sekretaris KPU Kab. Asahan	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	

6.	T.M. Haris Ikhraji	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas	Anggota	
7.	Sugita Girsang	Staf Subbag Program, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
9.	Anggi Anggara Ritonga	Staf Subbag KUL	Anggota	
10.	Suheriadi	Bendahara/ Staf Subbag KUL	Anggota	

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari